

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEDAH RUMAH BAZNAS KOTA MALANG TAHUN 2020

Firman Ardian Noor^{a,1*}, Rahmad Hakim^{a,2}, Arif Luqman Hakim^{a,3}

^aDepartment of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹firmnardn@gmail.com ^{*}; ²rahmadhakim@umm.ac.id; ³arifluqman_ekos@umm.ac.id

*corresponding author

INFO ARTIKEL: **ARTIKEL PENELITIAN**

Sejarah Artikel:

.....
Received : 20 Oktober 2021
Revised : 24 November 2021
Published : 31 Januari 2022

Keywords:

**BAZNAS of Malang City,
Effectiveness, House renovation,
Zakat funds**

Kata Kunci:

**BAZNAS Kota Malang, Bedah
rumah, Dana zakat, Efektivitas**

ABSTRACT

This study examines the utilization of zakat funds in the house renovation program which is one of the humanitarian program activities in BAZNAS Malang City. This type of research is qualitative research, This type of research is qualitative research, while the approach in this research is case study research using theory according to T. Hani Handoko who explains that the effectiveness of the home renovation program of BAZNAS Malang City can be said to be effective if it is in accordance with some predetermined benchmarks. The results of this study indicate that the utilization of zakat funds in the home renovation program of BAZNAS Malang City in 2020 has been effective.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah yang merupakan salah satu kegiatan program kemanusiaan yang ada di BAZNAS Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan Teori efektivitas menurut T. Hani Handoko yang menjelaskan bahwa efektivitas program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan beberapa tolak ukur yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZNAS Kota Malang tahun 2020 sudah efektif.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Noor, Firman Ardian, et al., (2022). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020, *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*; Vol.1 No.2, Januari 2022, pp.101-108

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah kasus yang sering terjadi di masyarakat, dan yang sangat penting bagi umat manusia khususnya di Negara berkembang. Kemiskinan akan membawa setiap orang kepada masalah hidupnya yaitu kefakiran (Hakim, 2017). Jika dilihat secara fungsional, Rukun Islam bisa dibedakan menjadi dua: Rukun Pribadi dan Rukun Masyarakat. 2 Rukun pribadi meliputi Syahadat, Shalat, Puasa, dan Haji. Sedangkan rukun masyarakat adalah Zakat. Keduannya merupakan dasar/fondasi Agama Islam. Itu artinya kedua rukun ini harus ditegakkan dan mengabaikan salah satu rukunnya sama halnya dengan meruntuhkan Agama Islam. Zakat sebagai salah satu “penyangga bangunan Islam” sayangnya masih sering kali terabaikan. Hal ini ditunjukkan dari kesadaran kaum muslimin untuk melaksanakan zakat yang masih rendah dan pengetahuan akan kewajiban zakat yang tidak seluas pengetahuan terhadap ibadah lainnya (Sudewo, 2004: 30),

Zakat ialah rukun islam yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik, dengan kata lain setiap orang yang sudah mengeluarkan zakat dianggap beribadah kepada Allah karena mengeluarkan sebagian kewajiban hartanya tersebut secara islam untuk diberikan kepada setiap orang tertentu (Qardawi, 1996: 34). Zakat adalah suatu kewajiban umat muslim yang harta kekayaan dan penghasilan dari pendapatannya yang sudah mencapai Haul, ialah setahun kepunyaan sudah memenuhi nishab yaitu minimum zakat yang wajib dikeluarkan dan minimum zakat yang wajib orang kaya keluarkan (Hakim, 2017). Zakat yang disalurkan sebenarnya bukan hanya untuk orang yang sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif nya saja bagi yang menerima zakat juga akan memberikan suatu manfaat kesejahteraan bagi yang mereka yang menerima zakat tersebut dengan mengurangi beban hidup mereka penerima mustahik (Hakim, 2017).

Sejarah perzakatan di Indonesia memiliki cerita yang begitu panjang. Dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan adanya peraturan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial tentang kebijaksanaan Pemerintah Kolonial mengenai zakat, hingga melewati beberapa fase seperti era orde baru dan reformasi. Sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat yang berkedudukan di desa-desa dan kecamatan dan ditindak lanjuti pada tanggal 3 Oktober 2018 Melalui Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/221/35.73.112/2018. BAZNAS kota Malang yang berkedudukan di daerah memberikan kontribusi kepada Negara dalam pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan ZIS (Baznas, 2021). Kriteria kemiskinan menurut standar BPS yaitu dengan pendapatan perkapita pada tahun 2018 sebesar Rp. 507.114 ribu orang dan tahun 2019 sebesar Rp. 543.966 ribu orang dan tahun 2020 sebesar Rp. 554.791 ribu orang (BPS: 2020).

Terdapat 14 kriteria menurut standar BPS Kota Malang yang diberlakukan untuk mengelompokkan masyarakat dalam kategori miskin atau rumah tangga miskin (BPS: 2021). 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang. 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tanpa diplester. 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. 8) Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam satu kali seminggu. 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh bangunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00-/bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. 14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,00- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Selain program-program yang telah disebutkan diatas, Baznas kota Malang memiliki program bedah rumah yang merupakan salah satu kegiatan dari program kemanusiaan (Baznas, 2020). Program bedah rumah BAZNAS kota Malang itu sendiri yaitu merenovasi rumah yang tak layak huni dengan beberapa kriteria yaitu, memiliki dinding bambu, tidak memiliki toilet, tidak memiliki atap, dan lantai berupa tanah. Program bedah rumah BAZNAS kota Malang itu sendiri yaitu merenovasi rumah yang tak layak huni dengan beberapa kriteria yaitu, memiliki dinding bambu, tidak memiliki toilet, tidak memiliki atap, dan lantai berupa tanah. Menurut Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Malang, (Fanani: 2021) sebagaimana dilansir pada laman Malangtimes.com bahwa pembagian dana anggaran untuk satu unit rumah yang akan di bedah yaitu Rp. 12,5 Juta.

Sebagai salah satu kota administrasi dengan luas wilayah terbesar ke-2 setelah Surabaya, Malang juga memiliki histori pengelolaan zakat khususnya dalam program bedah rumah yang cukup baik. Selain itu pada tahun 2020 di BAZNAS kota Malang mampu mengumpulkan dana zakat sebanyak Rp. 433.766.298. dan dana infaq shadaqah sebanyak Rp 2.238.809.499 (Baznas: 2021). Ini menunjukkan bahwa kehadiran BAZNAS kota Malang bisa menjadi salah satu instrumen dalam menyejahterakan masyarakat dan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama kaum dhu'afa. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Kota Malang dalam menjalankan program bedah rumah ini sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan. dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan

Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah BAZNAS Kota Malang 2020”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dimana peneliti hanya fokus pada satu kesatuan kasus yakni program bedah rumah BAZNAS Kota Malang. Penelitian ini akan mengarahkan pada menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari program bedah rumah BAZNAS Kota Malang. Bentuk studi kasus pada penelitian ini adalah bentuk intrinsik karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang program bedah rumah yang ada pada lembaga tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (Ghony dan Almansyur, 2012). Jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta berupa data dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZNAS Kota Malang. Analisis data di penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Maka peneliti membandingkan pola yang diprediksikan dengan pola dari data wawancara, observasi, dokumentasi dan pengamatan serta, studi kepustakaan (Bungin, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program bedah rumah merupakan salah satu dari program kemanusiaan oleh BAZNAS Kota Malang. Program bedah rumah itu sendiri yaitu merenovasi rumah yang tak layak huni dengan beberapa kriteria yaitu, memiliki dinding bambu, tidak memiliki toilet, tidak memiliki atap, dan lantai berupa tanah (Baznas: 2020). Program bedah rumah didanai dengan dana zakat yang berasal dari hasil pengumpulan zakat di tahun periode berjalan dan saldo pendayagunaan zakat di tahun sebelumnya.

Untuk pendistribusian dana zakat, pada program bedah rumah di BAZNAS Kota Malang ini membagi 8 golongan penerima zakat/*ashnaf* ke dalam golongan *asnaf fakir* dan *miskin*. Karena bantuan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan dan kebersihan rumah dari penerima zakat/mustahik agar mereka merasakan kenyamanan, untuk pembagiannya setiap orang mendapatkan jatah tergantung dari kerusakan rumah yang akan direnovasi. Untuk program kemanusiaan di BAZNAS kota malang dapat menghabiskan dana dengan sejumlah Rp 375.376.000,00 untuk mengentaskan kemiskinan di Malang termasuk program bedah rumah (Muslich:

2021).

Dalam penelian ini, penulis menggunakan 6 tolak ukur efektivitas menurut Handoko, (2009) yaitu, kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup efektivitas biaya, akuntabilitas, ketepatan waktu, yang harus dipenuhi untuk mengetahui apakah program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dikategorikan efektif atau tidak:

1. Kegunaan

Dalam menjalankan program bedah rumah, BAZNAS Kota Malang memiliki kriteria kegunaan, salah satunya dalam pengelolaan melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal tersebut berguna secara optimal bagi manajemen dalam fungsi-fungsi yang lain, karena suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.

2. Ketepatan dan objektivitas

Ketepatan dan objektivitas dari program bedah rumah BAZNAS Kota Malang, dapat dilihat dari semua perencanaan harus dievaluasi secara terus menerus untuk mengetahui apakah rencana yang telah disusun tersebut sudah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Hal tersebut dibuktikan dengan tujuan dari kegiatan bedah rumah itu sendiri, yaitu merenovasi rumah yang dianggap tidak layak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan menentukan mustahik yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah secara terbuka dan transparan.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup merupakan fokus program bedah rumah BAZNAS Kota Malang terhadap prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi. Perencanaan perlu memperhatikan prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*) dan konsistensi. Prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*) yang dimaksud adalah suatu rencana tersebut apakah lengkap dan layak untuk dijadikan atau untuk dimasukkan kedalam rencana tersebut. Kepaduan (*unity*) adalah suatu rencana tersebut dapat mendominasi atau keadaan dimana rencana tersebut berasal dari kesatuan pemikiran atau pendapat orang. Prinsip konsistensi adalah suatu rencana harus konsisten dalam mencapai tujuan.

Hal mengenai ruang lingkup dari program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dilihat dari fokus terhadap menyeleksi kriteria mustahik yang ideal yang tentunya pantas mendapatkan bantuan bedah rumah dari BAZNAS. Dan mustahik yang menerima bantuan bedah rumah haruslah memenuhi persyaratan dari BAZNAS. Dari persyaratan tersebut, BAZNAS Kota Malang menentukan jumlah rumah dan menentukan rumah mana yang paling berhak atau harus diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.

4. Efektivitas biaya

Pada program bedah rumah, efektivitas biaya pada program bedah rumah berdasarkan

keakuratan data yang dimiliki dan juga dari hasil evaluasi pengamatan langsung mengenai subjek dan objek dari kegiatan program bedah rumah. Subjek dan objek yang dimaksud adalah latar belakang penerima bantuan bedah rumah dan kebutuhan kerusakan rumah penerima bantuan bedah rumah tersebut.

5. Akuntabilitas

Pada segi akuntabilitas, program bedah rumah dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab oleh pihak BAZNAS Kota Malang, dengan harapan pelaksanaan kegiatannya lancar dan implementasi dari bantuan bedah rumah berdampak baik untuk penerima bantuan bedah rumah atau mustahik.

6. Ketepatan waktu

Program bedah rumah memiliki ketepatan waktu. Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Sesuai dengan akuntabilitas yang dilakoni oleh BAZNAS Kota Malang baik dari segi proses pelaksanaan hingga implementasi dari setiap kegiatan program bedah rumah di Kota Malang dijalankan oleh BAZNAS Kota Malang dengan penuh tanggung jawab, baik kepada mustahik maupun pemerintah. Berdasarkan data-data dari perencanaan awal dan akhir efektivitas biaya dari program ini, BAZNAS Kota Malang tentunya memiliki tenggat waktu dalam setiap kegiatan program bedah rumah agar berlangsung secara efisien.

SIMPULAN

Efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat dinilai dari enam tolak ukur merujuk pada efektivitas menurut T. Hani Handoko. Enam tolak ukur efektivitas terdiri dari: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan yang terakhir ketepatan waktu. Berdasarkan beberapa tolak ukur tersebut, program bedah rumah BAZNAS Kota dapat dinilai efektif.

Efektif karena jika ditinjau mulai dari perencanaan, alokasi dana zakat, hingga adanya kontribusi langsung dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat menandakan bahwa program bedah rumah BAZNAS Kota Malang telah berhasil mewujudkan swada masyarakat melalui program bedah rumah. Selain itu, program bedah rumah juga efektif membantu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan hunian yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Baznas Kota Malang. *Program kemanusiaan*. Diakses Pada Tanggal 14 November 2020 melalui:

<https://Baznas.Malangkota.Go.Id/Program/>

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: 2001). H.

29.

- Fanani. 2021. Malangtimes.com diakses pada 12 Januari 2021 melalui, <https://www.malangtimes.com/baca/55878/20200804/093400/bedah-rumah-pemkab-malang-dan-baznas-baru-teralisasi-hampir-separo-gara-gara-covid>
- Ghony, M. Djunaedi dan Almansyur, Fauzan. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta: 2012). H. 62-64.
- Hakim, Imam Irfan. (2017). Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Basis Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. H. 103-105.
- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Muslich, Imam. Wawancara Pribadi dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Malang. 6 Agustus 2021.
- Ningsih, Nia Oktavia. (2016). "Peran Serikat Pekerja Dan Manajemen Dalam Membina Hubungan Industrial (Studi Pada Pg. Kebon Agung Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Pasal 20 Ayat 1 peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996). H. 34.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004). H. 30.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 (Sistem Jaminan Sosial)
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 (JAMSOSTEK)
- Wayne, Mondy. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 2 Edisi 10, Jakarta: Earlangga.
- Wilson, Bangun. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, Jatmiko. (2014). "Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Bagi Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992." *Jurnal Independent*.

